


**ANALISIS PENGARUH PEMBATAHAN KEGIATAN
MASYARAKAT, PEMAHAMAN *MUDHARIB* DAN LAPORAN
KEGIATAN USAHA TERHADAP BAGI HASIL
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA MASA PANDEMI
COVID 19
(STUDI PADA KSPPS BMT FAJAR BANDAR LAMPUNG)**

SKRIPSI

Muhammad Dzaki Bisri

NPM : 1751020172



**Program Studi Perbankan Syariah
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022M**

**ANALISIS PENGARUH PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT, PEMAHAMAN *MUDHARIB* DAN LAPORAN
KEGIATAN USAHA TERHADAP BAGI HASIL
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA MASA PANDEMI
COVID 19
(STUDI PADA KSPPS BMT FAJAR BANDAR LAMPUNG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

MUHAMMAD DZAKI BISRI

NPM : 1751020172

Jurusan : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Muhammad Kurniawan, S.E, M.E.Sy
Pembimbing II : Dimas Pratomo M.E

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022M**

ABSTRAK

Pandemi covid 19 berpengaruh terhadap berbagai sektor antara lain pada sektor industri, terutama industri kecil atau UMKM yang melakukan pembiayaan mudharabah. Pada industri kecil atau UMKM hambatannya adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemahaman tentang manajemen usaha dan laporan kegiatan usaha. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Cabang Bandar Lampung juga membantu kredit pembiayaan usaha bagi UMKM melalui pembiayaan mudharabah. Permasalahannya adalah bagaimana pengaruh pembatasan kegiatan masyarakat, pemahaman mudharib tentang manajemen usaha, laporan kegiatan usaha terhadap bagi hasil pada pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Fajar Cabang Bandar Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh pembatasan kegiatan masyarakat terhadap distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah (2) pengaruh pemahaman mudharib dalam manajemen usaha terhadap distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah (3) pengaruh laporan kegiatan usaha terhadap distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah (4) pengaruh pembatasan kegiatan masyarakat, pemahaman mudharib tentang manajemen usaha dan laporan kegiatan usaha terhadap distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari populasi yang merupakan mudharib yang melakukan pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Fajar Cabang Bandar Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat, pemahaman mudharib dalam manajemen usaha, pembuatan laporan hasil kegiatan usaha berpengaruh terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah.

Kata kunci : Pembatasan kegiatan masyarakat, mudharib, laporan kegiatan usaha, bagi hasil

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has affected various sectors, including the industrial sector, especially small industries or MSMEs that carry out mudharabah financing. In small industries or MSMEs, the obstacles are the imposition of restrictions on community activities, understanding of business management and business activity reports. The Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS) BMT Fajar Bandar Lampung Branch also helps business financing loans for MSMEs through mudharabah financing. The problem is how is the effect of limiting community activities, mudharib understanding of business management, business activity reports on profit sharing on mudharabah financing at KSSPS BMT Fajar Bandar Lampung Branch.

This study aims to determine (1) the effect of restrictions on community activities on the distribution of profit sharing for mudharabah financing (2) the effect of understanding mudharib in business management on the distribution of profit sharing for mudharabah financing (3) the effect of business activity reports on the distribution of profit sharing for mudharabah financing (4) the effect of restrictions community activities, mudharib understanding of business management and business activity reports on the distribution of profit sharing for mudharabah financing. This research method is a quantitative study using multiple regression analysis. The data used is primary data obtained from the population who are mudharib who do mudharabah financing at KSPPS BMT Fajar Branch Bandar Lampung.

The results of the study show that the limitation of community activities has a negative effect on the profit sharing of mudharabah financing, the understanding of mudharib in business management affects the profit sharing of mudharabah financing, moral hazard in making financial statements has a negative effect on the profit sharing of mudharabah financing. Restrictions on community activities, understanding of mudharib in business management, moral hazard in making financial reports simultaneously affect the profit sharing of mudharabah financing.

Keywords: Restrictions on community activities, mudharib, business activity reports, profit sharing



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Sekretariat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 704030

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dzaki Bisri
NPM : 1751020172
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pemahaman *Mudharib* Dan Laporan Kegiatan Usaha Terhadap Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada Masa Pandemi Covid 19”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 22 Juni 2022

Penulis,



Muhammad Dzaki Bisri

1751020172



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Sekretariat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pemahaman *Mudharib* dan Laporan Kegiatan Usaha Terhadap Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Bandar Lampung)

Nama : Muhammad Dzaki Bisri
NPM : 1751020172
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy
NIP.198605172015031005

Pembimbing II

Dimas Pratomo, M.E
NIP.199305282018011003

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Any Eliza, S.E., M.Ak
NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pemahaman Mudharib Dan Laporan Kegiatan Usaha Terhadap Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Bandar Lampung” disusun oleh: Muhammad Dzaki Bisri, NPM: 1751020172, Program Studi: Perbankan Syariah. Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada hari/tanggal: Rabu / 27 Juli 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Any Eliza, S.E., M.Akt

Sekretaris : Arifa Kurniawan, S.E., M.Si

Penguji I : Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev

Penguji II : Dimas Pratomo M.E


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt, C.A., CERA., CMA., ASEAN
CPA.**

NIP: 197009262008011008

MOTTO

❁ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa : 58)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan secara khusus untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi serta selalu mendukung akan terselesaikannya karya ini, diantaranya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa memberikan doa, pengorbanan, kasih sayang, semangat, motivasi serta inspirasi kepadaku.
2. Teman – teman di kelas Perbankan Syariah B yang telah menjadi teman tugas selama menjalani perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung.
3. Terima kasih untuk diri sendiri karena sudah berusaha melakukan yang terbaik selama ini. Terima kasih sudah bertahan dan tidak menyerah begitu saja disaat ada banyak sekali alasan untuk berhenti. Terima kasih sudah menjalani hidupmu dengan baik, meski terasa sulit. Kamu tidak perlu khawatir, karena aku akan terus disini untuk tetap membantumu tersenyum, bertahan, dan memberi semangat di masa sulitmu.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Dzaki Bisri, Kelahiran Kota Bandar Lampung pada tanggal 08 Oktober 1999, anak pertama dari pasangan (Alm) Budi Setiawan dan Sri Sunarti. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 1 Beringin Raya Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2011, SMP Islam Terpadu (IT) Fitrah Insani Bandar Lampung selesai tahun 2014, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2018.

Selama Menjadi Mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung



Bandar Lampung, 27 Juli 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Dzaki Bisri'. The signature is written in a cursive style with a prominent loop at the end.

Muhammad Dzaki Bisri
1751020172

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, pengikut-Nya yang taat pada ajaran agama-Nya yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan IPTEK serta diridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan Islam.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada program strata satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.

Untuk itu, penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt, C.A., CERA., CMA.,ASEAN CPA., selaku Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengayomi mahasiswa.
2. Ibu Any Eliza, S.E, M.Ak., Akt., selaku ketua Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing kami selama proses akademik berlangsung sehingga kami bisa menyelesaikan Program Studi Perbankan Syari'ah dengan baik.
3. Bapak Muhammad Kurniawan, S.E., ME.Sy., Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, sabar, perhatian, bimbingan, nasehat, dan ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi

penulis.

4. Bapak Dimas Pratomo, M.E., Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, sabar, perhatian, bimbingan, nasehat dan ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi penulis.
5. Kepada seluruh dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.
7. Teman–teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2017 khususnya kelas B, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya.

Akhirnya, dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu–ibu serta teman–teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik–baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRTAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. PenegasanJudul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Identifikasi dan BatasanMasalah	19
D. Fokus Sub Fokus Penelitian.....	20
E. Rumusan Masalah	20
F. Tujuan Penelitian.....	21
G. Manfaat Penelitian.....	21
H. Kajian PenelitianTerdahulu	22
I. Sistematika Penulisan	23

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Bagi Hasil.....	28
B. Profit Sharing	32
C. Perhitungan Profit Sharing	40
D. Faktor yang mempengaruhi Profit Sharing.....	47
E. Dampak Covid 19 Terhadap Perekonomian Syariah .	
K. Kerangka Berpikir dan Hipotesis	
1. KerangkaBerpikir.....	57

2. Hipotesis	60
--------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	64
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	64
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data	64
D. Definisi Operasional Variabel.....	66
E. Metode Pengumpulan Data	68
F. Metode Analisis Data.....	69
G. Uji Prasyarat Analisis.....	70
H. Uji Hipotesis	71

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	75
B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis	90

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Nasabah Pembiayaan BMT Fajar Cabang Bandar Lampung.	11
Tabel 1.2	Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Tahun 2016-2021	18
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel	67
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia	79
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Usaha	80
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Lama Menjalankan Usaha	80
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Lama Menjadi Mudharib	81
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Variabel Pembatasan Kegiatan Masyarakat (X1)	82
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Variabel Pemahaman Mudharib tentang Manajemen Usaha (X2)	83
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Variabel Laporan Kegiatan Usaha (X3)	85
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Variabel Bagi Hasil Usaha (Y)	87
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Pembatasan kegiatan Masyarakat, Penerapan PSBB/PPKM (X1)	90
Tabel 4.10	Hasil Uji Reliabilitas Pembatasan kegiatan Masyarakat, Penerapan PSBB/PPKM (X1)	91
Tabel 4.11	Hasil Uji Validitas Pemahaman Mudharib tentang Manajemen Usaha (X2)	91
Tabel 4.12	Hasil Uji Reliabilitas Pemahaman Mudharib tentang Manajemen Usaha (X2)	92
Tabel 4.13	Hasil Uji Validitas Laporan Kegiatan Usaha (X3)	92
Tabel 4.14	Hasil Uji Reliabilitas Laporan Kegiatan Usaha (X3)	93
Tabel 4.15	Hasil Uji Validitas Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah (Y)	93

Tabel 4.16	Hasil Uji Reliabilitas Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah (Y)	94
Tabel 4.17	Hasil Uji Normalitas Data	94
Tabel 4.18	Hasil Uji Multikolinier	94
Tabel 4.19	Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	95
Tabel 4.20	Hasil Uji F secara simultan	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir.....58



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Analisis Pengaruh Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pemahaman Mudharib Dan Laporan Kegiatan Usaha Terhadap Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Masa Pandemi Covid 19**”

Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan memudahkan pembaca memahami isi dari skripsi ini serta untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca maka pada sub bab ini penulis perlu menjelaskan adanya pembatasan dan uraian arti kalimat dalam penulisan ini dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari pemaknaan judul dan istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Analisis

Pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, atau hal-hal lainnya)¹

Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan².

2. Pengaruh

¹ Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Grammedia Pustaka Umum, Jakarta, 2011

² Sugiono, 2015. Cara Mudah Belajar SPSS dan Lisrel : Teori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian, Penerbit Alfabeta

Pengaruh adalah kekuatan yang timbul yang membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang dari sesuatu, seperti orang, maupun benda.³

3. Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia.

4. Manajemen Usaha

Manajemen Usaha adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain nya.⁴

5. Laporan Kegiatan Usaha

Laporan kegiatan usaha adalah bentuk penyajian dari atau penyampaian informasi dari si pelapor terhadap pemilik modal atau pimpinan, yang berbentuk tentang kondisi fakta keadaan suatu perusahaan atau suatu kegiatan usaha⁵

Laporan kegiatan usaha adalah suatu proses pencatatan keuangan yang dilakukan secara rutin dan juga teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan suatu usaha yang berupa harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan juga jumlah

³ Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2011.

⁴ Handoko, Manajemen Edisi 2, Yogyakarta, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, 2017

⁵ Imron Rosadi. Laporan Usaha Kerajinan. Modul PKWU. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020

biaya. Termasuk juga di dalamnya adalah jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian ditutup dengan menyusun laporan kegiatan usaha berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk 1 periode⁶

6. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan⁷. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.

Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut

7. Pembiayaan mudharabah

Secara teknis mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Mudharabah atau penanaman modal juga berarti menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa

⁶ Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Grammedia Pustaka Umum, Jakarta, 2018

⁷ Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta. UII Pres, 2016, h.105

berbisnis dan pihak yang pandai berbisnis tapi tidak mempunyai modal. Melalui usaha ini keduanya bisa saling melengkapi.⁸

8. Pandemi Covid19

Bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19⁹. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization (WHO) pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang.

B. Latar Belakang Masalah

Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan konsumen alternatif. Sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh bagi hasil sangat berbeda dibandingkan suku bunga. Bagi hasil merupakan bagi keuntungan atas sejumlah dana masyarakat yang diikutkan dalam operasional bank syariah dalam melayani akan kebutuhan pembiayaan dan pembayaran masyarakat. Hal ini didasarkan pada perintah Allah SWT yang teramat lugas dalam QS Al Baqoroh ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

⁸ Shalah ash-Shahwi, Abdullah al-Mushlih, Fikih Ekonomi Islam, (Jakarta:Darul Haq, 2015), h.168.

⁹ Yuliana, 2020. Corona Virus Disease (Covid 19) ; Sebuah Tinjauan Literatur. Wellnes and Healthy Magazine Volume 2 Nomor 1

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁰

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (Shahibul Mal) dan pengelola (Mudharib). Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi hasil¹¹. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah). Pembiayaan Mudharabah adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati sedangkan Musyarakah adalah pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank

¹⁰ Departemen Agama RI, Al Quran Tajwid dan Terjemahannya, Bandung, PT.Syaamil Cipta Media, 2006

¹¹ Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking : sebuah teori, konsep dan aplikasi, Ed 2 Cet 1, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 799 - 800

sama-sama menyediakan dana untuk membiayainya.

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan, yang dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari total cost. Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bagi laba (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah¹².

Jadi profit sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan sedangkan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang dapat didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negative artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurang biaya-biaya dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang merupakan

¹² Hardiwinoto, 2011. Analisis Komparasi Revenu and Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah pada PT. BPRS PNM Binama Semarang, h.48

kelebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue.¹³

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga¹⁴. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Baitul Maal wat Tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua

¹³ Dariah AR, 2015. Optimizing Input dan Output Bawah Skema Mudharabah, *Internasional Journal Of Sciences*, h 299

¹⁴ Novita Dwi Masyitoh, 2014. Analisis Normatif UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status badan hukum dan pengawasan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) *Jurnal IAIN Walisongo* vol 5 nomor 2.

istilah, yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Jadi KSPPS merupakan lembaga yang termasuk baitul tamwil.

Eksistensi KSPPS di Indonesia lebih tua satu-dua tahun dari Bank Muamalat. Secara kelembagaan KSPPS adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi untuk usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi, berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sehubungan dengan itu, maka saat ini BMT lebih dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Banyak ahli ekonomi Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa KSPPS adalah replikasi bisnis dari bank syariah. Sebab, profitabilitas yang didapatkan harus juga dibagi hasil dengan nasabah atau anggota.

KSPPS BMT Fajar Bandar Lampung yang dirintis sejak 1996 hingga kini telah memiliki lebih dari 2.247 anggota, beroperasi dengan berbagai varian produk, antara lain simpanan (wadiah, haji umroh, mudharabah berjangka, fajar gold, qurban) dan pembiayaan (mudharabah, istisna', musyarakah, murabahah, ijarah, qardul hasan).

Pembiayaan pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung mengalami perkembangan dan mulai diminati oleh masyarakat. Adapun jumlah nasabah pembiayaan pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan BMT Fajar Cabang Bandar Lampung

Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan Murabahah
2015	133	98	261
2016	122	116	180
2017	101	107	127
2018	128	118	132
2019	142	125	141
2020	98	112	119
2021	69	98	97

Sumber : BMT Fajar Cabang Bandar Lampung

Dari Tabel 1.1 tersebut di atas, perkembangan jumlah nasabah pembiayaan pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung baik pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah maupun pembiayaan murabahah mulai mengalami penurunan sejak tahun 2020.

Pembiayaan mudharabah pada BMT Fajar Bandar Lampung pada tahun 2021 sebanyak 69 mudharib dengan rincian usaha sebagai berikut.

Tabel 1.2 Rincian Usaha Pembiayaan Mudharabah Tahun 2021

No.	Jenis usaha	Jumlah	Persentase (%)
1	Industri kecil	3	4,3
2	Jasa	8	11,6
3	Perdagangan	58	84,1
Jumlah		69	100

Sumber : BMT Cabang Bandar Lampung

Berdasarkan dari Tabel 1.2 diatas, jenis usaha

pembiayaan mudharabah terbesar berada pada jenis usaha perdagangan (pedagang kaki lima, pedagang sembako, pedagang buah dan lainnya) yaitu 58 orang atau 84,1%. Responden jenis usaha jasa (penjahit, pangkas rambut) sebanyak 8 orang atau 11,6%. Sementara distribusi frekuensi responden terkecil berada pada jenis usaha industri kecil (produksi tahu/tempe, gula aren) yaitu 3 orang atau 4,3%. Berikutnya distribusi frekuensi berdasarkan lama menjalankan usaha ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Lama Menjalankan Usaha

No.	Lama Menjalankan Usaha (tahun)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	0 - 2	9	14,3
2	3 - 5	24	38,1
3	> 5	30	47,6
Jumlah		63	100

Sejak kasus pertama Covid-19 terungkap pada 1 Maret 2020 dan begitu sangat cepat menyebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia, sehingga banyak kasus yang terjadi. Sejak saat itu, beragam kebijakan pemerintah ditempuh untuk membendung penyebaran virus. Kebijakan pemerintah yang ditempuh dalam memperlambat penyebaran virus ini salah satunya melakukan gerakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan sebuah penyelenggaraan pembatasan kegiatan-kegiatan di tempat umum dan mengkarantinakan diri sendiri di dalam rumah. Penerapan aturan PSBB ini bertujuan untuk memutus

rantai penyebaran virus corona. Pemerintah Indonesia tidak menerapkan kebijakan lockdown hanya menerapkan social distancing berskala luas yang dikenal dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dengan penerapan PSBB ini, kita tidak hanya mendapatkan harapan bebasnya warga dari Covid-19 tetapi juga kualitas lingkungan yang lebih baik.

Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. PPKM selama dua pekan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Dimana sebelumnya, sejumlah daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Pemerintah kemudian memperluas cakupan pengetatan kegiatan masyarakat ke luar wilayah Pulau Jawa-Bali. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 6 Juli 2021 diketahui 24,7% kasus nasional berasal dari wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali dimana terdapat beberapa provinsi di luar Pulau Jawa Bali yang keterisian tempat tidurnya di atas 65% seperti Lampung (81%), Kepulauan Riau (77%), Kalimantan Timur (74%), Papua Barat (73%), Kalimantan Barat (70%), Sumatera Selatan (69%), Bengkulu (66%), dan Sumatera Barat (65%). Selain itu dinamika pergerakan zonasi Kabupaten/Kota menunjukkan perkembangan yang kurang baik, dalam waktu satu minggu saja yaitu dari 10 menjadi 27 Kabupaten/Kota berzona merah. Oleh karena itu, diputuskan 43 Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa Bali dengan status level 4 untuk melakukan pengetatan PPKM Mikro.

Pandemi virus corona (Covid-19) hingga saat ini masih menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Berbagai sector turut terkena dampak dari wabah ini,

tidak terkecuali Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS). Pembatasan aktivitas akibat pandemic Covid-19 telah mempengaruhi aktivitas ekonomi secara nasional. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian¹⁵. Virus Corona menyebabkan krisis social dan ekonomi dan berdampak kepada KSPPS. Seperti halnya terlihat pada Tabel 1 dimana mulai menurunnya nasabah pembiayaan pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung, dimana sebelum pandemi (Tahun 2020) nasabah pembiayaan cenderung semakin meningkat dan pada masa pandemi mulai menurun.

Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang signifikan terhadap operasional dari badan usaha yang berada di institusi keuangan mikro syariah (IKMS), seperti BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)¹⁶. Sebagai salah satu badan keuangan yang berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu Koperasi/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS), BMT termasuk koperasi yang terdampak akibat kebijakan pemerintah selama masa pandemi COVID-19.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan selama masa pandemi Covid 19 mengatur tentang pembatasan jam operasional pada kelompok usaha, penerapan protokol kesehatan (Prokes) dan penerapan WFH (*work from home*) sehingga pendapatan yang diterima oleh BMT juga menurun. Salah satu dampak PPKM terhadap pertumbuhan ekonomi adalah terhadap UMKM atau

¹⁵ Ahmad Juwaini, 2020. Ancaman Krisis di Sektor Keuangan Mikro Syariah, KNEKS

¹⁶ Ajimat, 2020. Manajemen Operasional pada Koperasi BMT di Masa Pandemi Covid 19. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Usaha Mikro dan Kecil Menengah.UMKM adalah salah satu pilar penyangga perekonomian di tingkat mikro. Keberadaan UMKM yang minim campur tangan pihak luar (eksternal) telah membuat keberadaannya menjadi mandiri dan tak begitu terimbas krisis. Namun di tengah pandemi corona yang tidak mengenal area penularan telah membuat UMKM ikut terimbas juga.

Dampak PSBB dan PPKM Terhadap Bisnis Mikro, terutama perekonomian warga kecil yang minim seperti UMKM antara lain : dampak pertama UMKM mengalami penurunan penjualan. Tentu semua pelaku ekonomi di manapun, tidak peduli skalanya besar, menengah, atau kecil pasti mengalami dampak PPKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagi usaha berskala kecil mungkin yang paling terasa dampak tersebut. Karena UMKM adalah pelaku usaha yang secara tidak langsung tidak mendapat jaminan dari manapun, dampak yang paling mereka rasakan tentunya adalah penurunan penjualan yang drastis. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa omset UMKM saat PPKM menurun hingga 60%. Itu artinya pelaku UMKM mencari cashflow saja susah apalagi mendapatkan untung. Ini memang bukan semata dampak negatif PPKM, karena sebelum PPKM pun sudah banyak UMKM yang omset dan penjualannya menurun. Memang tak ada yang bisa disalahkan karena pandemi membuat beberapa lapisan masyarakat menjadi menurun pendapatannya.

Kemudian dampak yang kedua adalah sering kehabisan stok karena pengiriman dari supplier telat. Bisnis kecil, seperti warung kelontong, usaha rumahan, hingga warung kopi pasti akan mengalami yang namanya kehabisan stok saat PPKM. Ini tidak lain karena pembatasan darurat tersebut membuat logistik menipis sementara supplier belum ada

kejelasan kapan barang akan datang. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap usaha mereka, karena customer yang akan membeli menjadi menanti lebih lama dan dapat menyebabkan UMKM kehilangan pelanggan, sementara penerapan PPKM berusaha membatasi mobilitas orang dan barang antar kota sehingga bisa saja ekspedisi yang membawa barang kebutuhan harus terhenti di perbatasan.

Dampak ketiga harus menutup kios dagangannya atau beroperasi dengan waktu yang terbatas. Pengaruh PPKM terhadap UMKM selanjutnya adalah menyebabkan pengurangan waktu operasional toko karena dalam aturan PPKM hanya memperbolehkan toko dan sejenisnya beroperasi sampai jam 8 malam. Bahkan di beberapa daerah hanya sampai jam 5 pagi, hal ini mengakibatkan dampak PPKM terhadap bisnis kecil semakin terasa.. Bahkan tidak hanya unit usaha yang berbentuk toko, sebab usaha rumahan pun harus semakin mengetatkan jam kerja karyawannya saat PPKM. Oleh karena itu memang dampak PPKM terhadap ekonomi sangatlah luas. Tutupnya satu unit usaha karena PPKM telah menyebabkan banyak orang tidak berpenghasilan.

Dampak keempat sering mendapatkan order secara online. Para pelaku bisnis kecil menjadi lebih sering mendapatkan order secara online saat PPKM. Sebab di masa seperti ini tidak banyak orang bepergian untuk berbelanja secara langsung. Maka dari itu belanja online menjadi pilihan mereka, bahkan ketika tokonya berada satu lokasi dengan mereka. Banyak usaha mikro yang meningkat orderan onlinenya, di antara lain adalah usaha warung makan, usaha sembako, hingga usaha obat tradisional. Dampak kelima PPKM terhadap pertumbuhan ekonomi tentunya menjadikan pertumbuhan negatif. Sekuat-kuatnya UMKM bertahan tetap saja mereka

akan terimbas secara langsung. Imbas itu salah satunya mengenai sisi finansial mereka. Minimnya modal usaha UMKM agar tetap bertahan atau ganti produk untuk lebih menggenjot penjualan dan mengikuti permintaan pasar. Tentu ada strategi khusus bila para pelaku UMKM ingin berganti produk. Namun di balik ini semua, pemerintah masih memfasilitasi permodalan UMKM di masa pandemi. Salah satunya adalah dengan kredit.¹⁷

Kelemahan UMKM antara lain adalah masih banyak pelaku usaha yang belum mampu menerapkan manajemen yang baik sehingga usaha yang dijalankan belum berjalan maksimal. Dalam menjalankan sebuah usaha, ada beberapa masalah yang bisa terjadi dan sangat mempengaruhi keberlangsungan bisnis, misalnya saat terjadi masalah terkait proses pemasaran, produksi atau ataupun proses penjualan. Di mana masalah-masalah yang timbul tersebut biasanya terjadi karena manajemen usaha yang buruk. Manajemen yang buruk dapat mengakibatkan usaha yang dijalankan menjadi kacau, bahkan mengakibatkan terjadinya kerugian. Sebagai pelaku usaha harus memahami akan pentingnya mengenal manajemen usaha agar tidak terjadi hal yang buruk pada usahanya, sehingga ketika terjadi masalah segera dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut secara efektif dan efisien serta terhindar dari masalah yang serius seperti mengalami kerugian.

Manajemen usaha merupakan proses membangun strategi, rencana, prosedur, hingga kebijakan yang mengarahkan sebuah bisnis ke kepentingan jangka

¹⁷ Cantika Ayu Wardhani. Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung). Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019

pendek dan jangka panjang. Tentu saja hal ini memerlukan koordinasi antara aspek manusia, finansial, serta sumber daya material untuk mencapai tujuan organisasi. Lebih lanjut, manajemen usaha adalah pilar utama yang bisa membantu kamu dalam mengelola dan menjalankan bisnis secara benar dan tepat supaya bisa mencapai target-target yang ditetapkan. Tujuan dari manajemen itu sendiri tergantung dengan tujuan. Dengan manajemen yang baik dan benar, sebuah usaha dimungkinkan untuk merencanakan dan menyeimbangkan dengan sumber daya yang ada.

Para pengusaha kecil seringkali tidak sadar akan pentingnya membuat pembukuan usaha, padahal hal ini dapat membantu menghindari adanya kerancuan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Untuk mencegah hal itu terjadi, para pengusaha kecil dapat memulai dengan membuat sebuah pembukuan sederhana

Setiap perusahaan mempunyai laporan kegiatan usaha yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan kegiatan usaha dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Dalam kegiatan usaha pasti berkaitan kita memerlukan suatu laporan. Laporan tersebut berupa seluruh, kegiatan usaha, transaksi keuangan dan lain-lain, yang dilakukan oleh seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya. Laporan kegiatan usaha tersebut akan memberikan sebuah informasi terkait dengan jalannya suatu bentuk usaha, serta , proses usaha, pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan. Dimana laporan kegiatan usaha merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban, untuk itu anda sebagai calon ataupun wirausaha harus bisa membuat laporan

kegiatan usaha dengan baik dan tidak boleh sembarangan serta harus sesuai dengan standar yang dimiliki. Mengingat laporan memiliki beberapa karakteristik seperti relevan dengan kondisi bisnis, dan mudah dipahami. Hal tersebut dikarenakan laporan berhubungan dengan kelangsungan perusahaan dalam menjalankan usaha, sehingga dalam pelaporannya laporan harus memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan lingkungan operasi identitas pelaporan. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa laporan memiliki manfaat yang baik bagi bisnis atau usaha.¹⁸

Laporan kegiatan usaha harus disiapkan secara periodik untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan kegiatan usaha memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi serta menunjukkan kinerja yg telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yg dipercayakan kepadanya. Laporan kegiatan usaha adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan. Dengan adanya laporan kegiatan usaha diharapkan dapat menghindari kecurangan usaha.

KSPPS BMT Fajar Cabang Bandar Lampung juga membantu kredit pembiayaan usaha bagi UMKM melalui pembiayaan mudharabah. Adanya penerapan PSBB maupun PPKM berdampak pada penurunan pendapatan pada KSPPS BMT Fajar. Pendapatan pembiayaan mudharabah pada BMT Fajar cabang

¹⁸ Imron Rosadi. Laporan Usaha Kerajinan. Modul PKWU. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020

Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3. Pendapatan Pembiayaan Mudharabah
Tahun 2016-2021

Tahun	Total Pendapatan Pembiayaan Mudharabah (Rp)	%
2016	60.062.240,00	
2017	64.356.478,00	7,15
2018	76.879.630,00	19,46
2019	92.688.000,00	20,56
2020	61.025.450,00	-34,16
2021	52.247.500,00	-14,38

Sumber : BMT Fajar Cabang Bandar Lampung

Pada pembiayaan mudharabah permasalahannya adalah kurangnya pengetahuan mudharib tentang laporan keuangan usahanya¹⁹. Kurang pemahamannya anggota dalam pembuatan laporan keuangan pembiayaan mudharabah merupakan masalah yang sering terjadi, padahal pemahaman laporan keuangan sangat penting karena akan berpengaruh pada tingkat angsuran pada pembiayaan berbasis bagi hasil. BMT Fajar telah memberikan bimbingan kepada mudharib tentang pembuatan laporan keuangan pada mudharib namun pada masa pandemi covid menjadi terhambat akibat kekhawatiran mudharib untuk belajar secara langsung dan kesibukan mudharib dalam kegiatan usaha dan kegiatan lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan

¹⁹ Cantika Ayu Wardhani, 2019. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Canamg Bandar Lampung). . Skripsi UIN Raden Intan Lampung.

maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pemahaman Mudharib dan Laporan Kegiatan Usaha Terhadap Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Bandar Lampung)”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan di latar belakang, terdapat beberapa point yang akan menjadi topik pembahasan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang ada. Adapun identifikasi dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- a. Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam hal ini adalah penerapan PSBB dan PPKM pada masa pandemic Covid 19
- b. Pemahaman mudharib dalam penelitian yaitu pemahaman tentang manajemen usaha pembiayaan mudharabah
- c. Laporan Kegiatan Usaha yang dimaksud adalah Ketidakjujuran dalam pembuatan laporan keuangan yang dibuat oleh mudharib.

2. Batasan Masalah

Agar mempermudah pembahasan dan lebih terarahnya penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya melihat pengaruh pembatasan kegiatan masyarakat, pemahaman mudharib dan Laporan kegiatan usaha Terhadap Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Masa Pandemi Covid 19.
- b. Penelitian ini akan dilakukan pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung.

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada bagi hasil pembiayaan mudharabah dengan sub fokus pada variabel pembatasan kegiatan masyarakat, pemahaman mudharib tentang manajemen usaha dan Laporan Kegiatan usaha dalam pembuatan laporan keuangan pada masa pandemi Covid 19.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembatasan kegiatan masyarakat terhadap distribusi bagi hasil pembiayaan mudharah pada BMT Fajar Bandar Lampung
2. Bagaimana pengaruh pemahaman mudharib dalam manajemen usaha terhadap distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung
3. Bagaimana pengaruh Laporan kegiatan usaha dalam distribusi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung.
4. Bagaimana pengaruh pembatasan kegiatan masyarakat, pemahaman mudharib dalam manajemen usaha, Laporan Kegiatan Usaha terhadap distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembatasan kegiatan masyarakat terhadap distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman mudharib dalam manajemen usaha terhadap distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung
3. Untuk mengetahui pengaruh laporan kegiatan usaha terhadap distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung
4. Untuk mengetahui pengaruh pembatasan kegiatan masyarakat, pemahaman mudharib dan laporan kegiatan usaha terhadap distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti: untuk meningkatkan dan memperluas kemampuan peneliti mengenai pengaruh pembatasan kegiatan masyarakat, pemahaman mudharib dan Laporan kegiatan usaha terhadap distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid19.
- b. Bagi akademisi : untuk memberikan kontribusi dalam ilmu dalam penerapan distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pengguna : menjadi bahan pertimbangan baik bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung.
- b. Bagi pihak BMT: hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap KSSP BMT Fajar dalam menerapkan distribusi bagi hasil sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BMT

Fajar Cabang Bandar Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum penelitian ini dilaksanakan telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dalam topik pembahasan. Hasil penelitian sebelumnya yang akan di jadikan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nasrudin, Qomariyah Yansen (2022)²⁰

PENGARUH PENERAPAN PPKM DARURAT PADA MASA PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENURUNAN PENDAPATAN UMKM : STUDI KASUS PADA PELAKU USAHA DI DESA BANDUNGSARI .

Variabel yang digunakan adalah pemberlakuan PPKM dan variabel pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan PPKM terhadap penurunan pendapatan bagi pelaku UMKM.

2. Nova Yanti Maleha (2021)²¹

DAMPAK COVID 19 TERHADAP PENDAPATAN PENDAGANG KECIL DI DESA SUGI WARAS KECAMATAN TELUK GELAM KABUPATEN OKI

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan variabel penjualan dan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimasa pandemic penjualan pedagang kecil mengalami penurunan, dimana turunnya daya beli masyarakat membuat pendapatan pedagang kecil

²⁰ Nasrudin, Qomariyah Yansen, Pengaruh Penerapan PPKM Darurat pada Masa Pandemi Covid 19 terhadap Penurunan Pendapatan UMKM : Studi Kasus pada Pelaku Usaha di Bandung Asri, Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis Islam. 2022

²¹ Nova Yanti Maleha, Dampak Covid 19 terhadap Pendapattan Pedagang Kecil di desa Sugi Waras Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten OKI. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 2021

menurun.

3. Fahira Al'ainaa Aswari (2020)²²

ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH CABANG MAKASSAR

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia Syariah yaitu menggunakan metode gross profit margin (bagi hasil usaha) untuk rasio pembagian labanya maka pihak PT Bank Negara Indonesia Syariah melihat dari jangka waktu pembiayaan. Pihak Bank tidak menyebutkan berapa porsi antara Bank dan Nasabah melainkan pihak Bank melakukan negosiasi. Jadi penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan PT Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar sudah berjalan sesuai dengan fatwa No.07/-DSN-MUI/IV/2000.

4. Sariadi (2019)²³

IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN RESIKO PADA BPRS KABUPATEN DELI SERDANG DAN BPRS KOTA MEDAN.

Merupakan penelitian kualitatif dengan fokus penelitian yaitu faktor yang menjadi kendala dalam implementasi prinsip bagi hasil dengan objek penelitian laporan pembukuan. Hasil penelitian

²² Fahira Al'ainaa Aswari, Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar, Skripsi. 2020

²³ Sariadi, Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Resiko Pada BPRS Kabupaten Deli Serdang Dan BPRS Kota Medan, Skripsi, 2019.

menunjukkan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi bagi hasil yaitu nasabah tidak memiliki pembukuan yang sesuai standar, pendapatan nasabah tiap bulan tidak dilaporkan, tingkat kejujuran nasabah masih rendah.

5. Cantika Ayu Warhani (2020)²⁴

PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI PADA BMT FAJAR CABANG BANDAR LAMPUNG). SKRIPSI PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan fokus penelitian pada faktor penghambat dalam pembiayaan mudharabah yaitu kurang pemahannya dalam pembuatan laporan keuangan.

6. Angga Triyoga Perbawa (2012)²⁵

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH MANDIRI.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain dengan wawancara, pengamatan, pengumpulan data, dan praktik secara langsung di bank syariah mandiri KCP Nusukan. Prinsip bagi hasil yang diterapkan bank syariah mandiri dalam pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan Fatwa Dewan

²⁴ Cantika Ayu Warhani, Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung). Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam UIN Raden Intan Lampung, Skripsi, 2020.

²⁵ Angga Triyoga Perbawa, Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri, Skripsi. 2012

Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Bagi hasil menggunakan metode Revenue sharing yang digunakan dan juga mengenai hal penentuan presentase nisbah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan segala sesuatu tentang pencatatan atau penjurnalan juga telah sesuai dengan berbagai peraturan yang berlaku. Transparansi tentang berbagai hal tentang pembiayaan mudharabah kepada nasabah yang bersangkutan sangat diharapkan agar terjadi sikap saling percaya antara nasabah dengan bank.

Dari penelitian sebelumnya seperti yang telah dijelaskan di atas, perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis lebih fokus pada variabel penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PSBB maupun PPKM), pemahaman mudarib tentang manajemen usaha dan Laporan Kegiatan Usaha serta pengaruhnya terhadap penerapan distribusi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Fajar Cabang Bandar Lampung.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dibuat untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai struktur penulisan yang terdiri dari tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian substansi (inti), dan bagian akhir.²⁶

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

²⁶ Antoni Siregar, dkk, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, 9.

Menjelaskan mengenai teori yang digunakan dan pengajuan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN


Menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, uji validasi dan reliabilitas data, uji prasarat analisis, dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memaparkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil pengujian.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian untuk perbaikan proses pengujian selanjutnya.



BAB II. LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Manajemen

Teori manajemen yang digunakan dalam penelitian adalah teori manajemen administrasi umum (*administrative general management theory*). Penekanan dari *administrative general management theory* adalah dalam menemukan cara terbaik untuk menjalankan sebuah organisasi. Gagasan teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa manajemen dapat diajarkan dan keberhasilan dalam mengelola perusahaan bukan semata-mata didasarkan pada bakat atau kemampuan personal, tetapi juga pada metoda yang digunakan²⁷. *General Administrative Management Theory* lebih menitik beratkan pemikiran terkait aspek pengaturan administrasi di dalam keseluruhan aktivitas manajemen. Pemikiran mengenai bagaimana pengaturan aktivitas organisasi secara keseluruhan ini akan menjadi landasan dasar dan acuan utama dari *Generale Theory Management* atau teori manajemen modern lainnya.

Hendri Fayol tokoh yang masuk dalam teori manajemen administrasi berkeyakinan bahwa keberhasilan para manajer tidak hanya ditentukan oleh mutu pribadinya, tetapi karena adanya penggunaan metode manajemen yang tepat. Fayol membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 6 macam kegiatan :

- 1) Teknis (produksi) yaitu berusaha menghasilkan dan membuat barangbarang produksi.
- 2) Dagang (Beli, Jual, Pertukaran) dengan tara mengadakan pembelian bahan mentah dan

²⁷ Bimasatria, Apa yang Dimaksud dengan Teori manajemen Administrasi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 2017

menjual hasil produksi.

- 3) Keuangan (pencarian dan penggunaan optimum atas modal) berusaha mendapatkan dan menggunakan modal.
- 4) Keamanan (perlindungan harga milik dan manusia) berupa melindungi pekerja dan barang-barang kekayaan perusahaan.
- 5) Akuntansi dengan adanya pencatatan dan pembukuan biaya, utang, keuntungan dan neraca, serta berbagai data statistik.
- 6) Manajerial

Henry Fayol mengemukakan fungsi-fungsi manajemen yang sistematis yaitu yang terdiri dari 5 fungsi :

- 1) Perencanaan (*planning*) berupa penentuan langkah-langkah yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan-tujuannya.
- 2) Pengorganisasian (*organizing*), dalam arti mobilisasi bahan materiil dan sumber daya manusia guna melaksanakan rencana.
- 3) Memerintah (*Commanding*) dengan memberi arahan kepada karyawan agar dapat menunaikan tugas pekerjaan mereka.
- 4) Pengkoordinasian (*Coordinating*) dengan memastikan sumber-sumber daya dan kegiatan organisasi berlangsung secara harmonis dalam mencapai tujuannya.
- 5) Pengendalian (*Controlling*) dengan memantau rencana untuk membuktikan apakah rencana itu sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

B. Teori Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan Profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian

laba pada para pegawai dari suatu perusahaan²⁸. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (Shahibul Mal) dan pengelola (Mudharib). Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi hasil²⁹.

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga dalam perbankan konvensional. Yang dimana keuntungan atau kerugian akan dibagi bersama³⁰.

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil dalam simpanan/tabungan tersebut menetapkan tingkat keuntungan/pendapatan bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti³¹.

Sehingga dari beberapa pengertian bagi hasil tersebut diatas, peneliti menyimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara bank shahibul mal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana).

Pada bank atau lembaga keuangan syariah, prinsip yang dipakai adalah prinsip syariah, di mana di dalam melakukan kegiatannya lembaga keuangan syariah tidak mengenal konsep bunga. Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil adalah sebagai berikut :

²⁸ Agus Ahmad Nasrullah, Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Indonesia di Indonesia, 2012

²⁹ Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking : sebuah teori, konsep dan aplikasi, Ed 2 Cet 1, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 799 - 800

³⁰ Ferdiansyah, "Pengaruh Rate Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia)", Jom Fekon, Vol. 2, No. 1. hlm 2.

³¹ Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta : Erlangga, 2012), h. 105.

Bunga	Bagi Hasil
Sistem pembagian keuntungan secara bunga ditentukan menggunakan bentuk presentase besaran kredit utang	Sedangkan bagi hasil ditentukan menggunakan rasio atau perbandingan terhadap keuntungan usaha yang dibiayai dari kredit tersebut.
Acuan besarnya bunga dipengaruhi oleh seberapa besar pokok hutang atau kredit yang dikeluarkan	Sedangkan acuan bagi hasil yaitu menggunakan rasio seberapa besar keuntungan yang dibiayai oleh kredit tersebut.
pendapatan yang diperoleh bersifat statis yang dimana walaupun perusahaan merugi, utang tetap memiliki bunga yang tetap serta jumlah pembayarannya setiap periodenya juga tetap.	pendapatan yang diperoleh akan bersifat dinamis menyesuaikan dengan keadaan usaha. Jika usaha yang dilakukan mendapat keuntungan besar maka bagi hasil pendapatannya juga besar, begitu pula sebaliknya.
Penerapan bagi keuntungan dengan sistem menggunakan bunga sangat diragukan bahkan dikecam beberapa kalangan karena dirasa mengaplikasikan sistem riba	Sedangan untuk sistem bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya.

Bagi hasil didasarkan pada beberapa nash Al-Qur'an antara lain berupa anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam QS An Nisa ayat 29 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*³²

2. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak Bank Syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perijajian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan³³ Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (running business) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat bisa mempengaruhi jalannya usaha. Hal ini disebabkan buku-buku fiqih Islam ditulis pada waktu usaha tidak sebesar dan serumit usaha zaman sekarang, sehingga konsep “running business” tidak mendapat perhatian. Hal tersebut, tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil

³² Departemen Agama RI, Al Quran Tajwid dan Terjemahannya, Bandung, PT.Syaamil Cipta Media, 2006

³³ Misbach, I. Bank Syariah: Kualitas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan, 2019

berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip - prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil sebagai berikut:

- Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- Kerugian yang di tanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

3. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak Bank Syariah, dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disetujui oleh kedua belah pihak.

- a) Bagi Hasil dengan Menggunakan Revenue Sharing
1. Yang dibagikan adalah pendapatan.
 2. Shahibul mal menanggung kerugian: usaha dilikuidasi, jumlah aktiva lebih kecil daripada kewajiban

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi pendapatan (Revenue Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Jadi metode ini dihitung dari pendapatan kantor sebelum dikurangi dengan biaya.

- b) Bagi Hasil dengan Menggunakan Profit/Loss Sharing
1. Yang dibagikan adalah keuntungan (profit).
 2. Kerugian bukan kelalaian mudharib di tanggung oleh shahibul maal.

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit/loss sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Kedua pihak, Bank Syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya menanggung kerugian. Jadi, Profit/Loss Sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

C. Teori Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Secara luas pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank syariah kepada nasabah. Jadi pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa produk perbankan syariah yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak³⁴.

Mudharabah berasal dari kata darb, berarti

³⁴ Nuhung, M., & Marhumi, S. (2018). Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.

memukul atau berjalan. Maksud dari kata memukul dan berjalan dalam hal ini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam melakukan usaha. Pembiayaan mudharabah adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan shahibul mal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari kerjasama yang diusahakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama.

Secara teknis, akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lain yang menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan merupakan kelalaian dari si pengelola. Apabila kelalaian tersebut diakibatkan oleh Ketidakjujuran atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

Dari kesimpulan tersebut dapat diartikan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan transaksi penanaman modal dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu berdasarkan prinsip syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dan apabila terdapat kerugian maka kerugian itu harus ditanggung bersama selama kesalahan bukan berasal dari pihak pengeloa (mudharib).

2. Rukun dan Syarat Mudharabah

Akad mudharabah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat mudharabah yaitu:

a) Rukun mudharabah ada lima, yaitu:

1. Pihak yang melakukan akad (shahibul mal dan mudharib) harus cakap hukum.
2. Modal yang diberikan oleh shahibul mal yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha.
3. Pernyataan ijab kabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh shahibul mal kepada mudharib.
5. Kegiatan usaha mudharib sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh shahibul mal, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan usaha adalah hak mudharib, tanpa campur tangan shahibul mal, kecuali untuk pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian

b) Syarat-syarat mudharabah yang melekat pada rukunnya adalah sebagai berikut :

1. Modal atau barang yang disediakan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, mas hiasan atau barang lainnya, mudharabah tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan.

3. Modal harus diketahui dengan jelas agar mudah dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dan perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misalkan aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul untuk pengelola.
5. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak menikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah yaitu keuntungan
6. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh di persyaratkan hanya untuk satu pihak.
7. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk persentase/ nisbah.
8. Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh mudharib, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun. Kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian, dan pelanggaran kesepakatan.

3. Jenis – jenis Mudharabah

Pada prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak dimana shahibul mal tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si mudharib. Namun demikian dalam praktik perbankan syariah modern kini dikenal dengan dua jenis bentuk pembiayaan mudharabah, yaitu:

- a) Mudharabah Muthlaqah, yang dimaksud dengan Mudharabah Muthlaqah yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.

Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha yang sehat (uruf)³⁵. Jadi, yang dimaksud pembiayaan mudharabah mutlaqoh adalah bentuk kerja sama dimana shohibul maal tidak membatasi mudharib dalam mengelola modalnya. Mudharib mempunyai keleluasan untuk menggunakan dan mengembangkan modal tersebut.

- b) Mudharabah Muqayyadah, yang dimaksud dengan Mudharabah Muqayyadah yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dalam jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan. Jadi, dalam hal ini mudharib dibatasi dalam penggunaan dananya sejak awal disepakati, bahwa dana tersebut hanya dapat dialokasikan untuk pembiayaan proyek tertentu. Atas dasar akad ini, mudharib tidak dapat melakukan penyimpangan dalam penggunaannya. Kesepakatan besarnya bagi hasil dilakukan dimuka dengan nisbah tertentu.

4. Ketentuan dalam Pembiayaan Mudharabah

Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad mudharabah. Berikut beberapa ketentuan pembiayaan mudharabah, sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudharabah digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan mudharabah diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
2. Shahibul mal (Bank Syariah/Unit Usaha Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan mudharabah (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
3. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara Bank

³⁵ Karim, A. A. (2011). Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan

Syariah dan nasabah. Bank Syariah tidak ikut serta dalam pengelolaan perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja mudharib.

4. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
5. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, Ketidakjujuran dan penyalahgunaan data³⁶.

5. Penerapan Mudharabah Dalam Perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah

Sejauh ini skema mudharabah yang kita kenal adalah skema yang berlaku antara kedua belah pihak saja secara langsung, yakni shahib almal berhubungan langsung dengan mudharib. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai pada kitab-kitab klasik fiqih Islam. Dan inilah sesungguhnya praktik mudharabah yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini investasi yang terjadi adalah investasi langsung antara shahib al-mal dengan mudharib. Dalam hal ini peran bank sebagai lembaga perantara tidak ada.

Modus mudharabah seperti itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinan untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal:

³⁶ Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*

- 1) Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinan terjadi hubungan yang langsung dan personal.
- 2) Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribu shahibul maal untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
- 3) Lemah disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank untuk memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan (Karim, 2004).

Mengatasi hal di atas, khususnya masalah pertama dan kedua, maka mudharabah yang melibatkan pihak tambahan. Satu pihak ini diperankan oleh Bank Syariah sebagai perantara yang mempertemukan shahib al-mal dengan mudharib. Jadi terjadi evolusi dari konsep direct financing menjadi indirect financing. Indirect financing, bank menerima dana dari shahib al-mal dalam bentuk dana pihak ketiga (DP-3) sebagai sumber dananya. Dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan. Keuntungan dari penyaluran pembiayaan akan dibagikan antara bank dengan pemilik DP-3.

Kontrak mudharabah dalam bank Islam kebanyakan digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek dan jenis usaha tertentu. Dalam hal ini, posisi mudharib bertindak sebagai nasabah bank Islam untuk meminta pembiayaan usaha berdasarkan kontrak mudharabah. Mudharib mendapat dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut mudharib dapat memulai menjalankan usahanya dengan membelanjakannya dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (profit). Sebelum pembiayaan tersebut disetujui, mudharib memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada bank mengenai seluk beluk usaha yang berkaitan dengan barang, sumber pembelanjaan maupun seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut.

Mudharib mengajukan sejumlah persyaratan finansial yang membuat beberapa hal menyangkut ketentuan harga penjualan, arus pembayaran, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Persyaratan tersebut akan di pelajari oleh pihak bank sebelum memutuskan menyetujui pembiayaan usaha tersebut. Bank umumnya akan menyetujui membiayai usaha tersebut jika tingkat keuntungan yang di harapkan cukup menjanjikan.

Akad mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat disamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang atau iwad yang diperbolehkan syariah. Dalam mudharabah, pembagian keuntungan harus dalam bentuk persentase/ nisbah, misalnya 70:30, 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk pemilik dana. Sehingga keuntungan yang diterima sesuai dengan laba yang dihasilkan³⁷

Keuntungan yang dibagikanpun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana. Pada prinsipnya dalam mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga.

C. Pembuatan Laporan kegiatan Usaha

Laporan kegiatan adalah serangkaian tulisan yang harus berisi informasi dengan didukung oleh data secara tuntas sesuai dengan fakta yang ditemukan serta disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami .

1. Laporan kegiatan Usaha

Pentingnya membuat laporan kegiatan usaha bagi usaha kecil adalah sebagai berikut:

a. Untuk pengambilan keputusan

Laporan kegiatan usaha dapat menjadi pemandu dalam menunjukkan bagaimana tren kinerja usaha. Secara jelas

³⁷ Nurhayati, M. (2013). Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan Sektor

dapat menggambarkan bagaimana kinerja usaha selama periode waktu tertentu. Misalnya, untuk mengetahui apakah dalam beberapa periode, usaha yang dijalankan menunjukkan laba keuntungan yang naik secara signifikan sehingga dapat keputusan untuk ekspansi usaha yang lebih jauh, atau untuk mengetahui jenis pengeluaran yang dapat ditekan dan menjalankan strategi bisnis lainnya.

Selain itu pula, terkadang kondisi keuangan usaha mengalami turun naik. Dengan adanya laporan kegiatan usaha, dapat diketahui kapan tren usaha sedang mengalami keuntungan sehingga dapat menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ataupun tren kerugian sehingga dapat menentukan strategi selanjutnya agar pendapatan usahamu bisa naik kembali. Apabila kamu tidak memiliki laporan kegiatan usaha, keputusan diatas tidak dapat diambil secara objektif sehingga dapat memberikan dampak yang negatif apabila kamu mengambil keputusan bisnis hanya berdasar dari asumsi.

b. Untuk pengajuan kredit

Terkadang ketika berbisnis, kita dihadapkan dengan permasalahan seperti arus kas yang tidak lancar atau ekspansi usaha yang membutuhkan dana yang besar, apabila begitu, mungkin kamu memerlukan bantuan lembaga pembiayaan.

Dalam pengajuan modal usaha, umumnya lembaga pembiayaan membutuhkan dokumen pendukung yang penting yakni laporan kegiatan usaha untuk memeriksa kelayakan finansial bisnis. Tentu akan menyulitkan sekali apabila tidak memiliki laporan kegiatan usaha, bisa jadi kamu tidak akan lolos dalam pengajuan kredit di lembaga keuangan formal.

c. Untuk kepatuhan pajak

Membayar pajak adalah bentuk patuh terhadap peraturan sebagai warga negara yang baik. Dengan

membayar pajak, maka kita dapat meningkatkan kredibilitas usaha, mempermudah urusan administrasi serta membuat perencanaan keuangan usaha yang baik. banyak yang berpikir bahwa sebagai pengusaha kecil, membayar pajak adalah hal yang di jauhi karena dianggap menurunkan keuntungan.

Laporan kegiatan usaha berfungsi sebagai dasar untuk perhitungan kewajiban pajak sehingga dapat diketahui seberapa besar pajak yang harus dibayarkan

D. Manajemen Usaha

Henry Fayol menyatakan bahwa pengertian manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia (SDM) & mengandakan pengendalian dalam rangka untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya³⁸.

Secara umum, manajemen usaha atau manajemen bisnis adalah kegiatan perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan pada sebuah bisnis atau usaha. Seluruh aktivitas tersebut bertujuan agar usaha dapat mencapai target. Pengertian lain dari kegiatan ini bisa juga berupa usaha yang sengaja dijalankan berdasar rencana demi mencapai sebuah target penjualan. Hal ini berarti tanpa adanya aktivitas manajemen, sangat kecil kemungkinannya keuntungan penjualan bisa diperoleh. Manajemen yang diaplikasikan pada sebuah usaha mencakup segala hal yang dibutuhkan untuk mencapai target penjualan. Dimulai dari planning, controlling, action, dan terakhir evaluasi. Berdasarkan keempat kegiatan manajemen itulah kemajuan sebuah usaha bisa dikendalikan, ingin bergerak lambat atau cepat.

1. Fungsi manajemen

1) Planning

Fungsi pertama dari manajemen bisnis adalah planning.

³⁸ Handoko, Manajemen Edisi 2, Yogyakarta, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, 2017

Sebelum membangun sebuah usaha tentunya dibutuhkan perencanaan usaha seperti, pemasaran, promosi produk, produk yang dijual, pembukuan keuangan dan dokumentasi arsip, dan lainnya. Planning ini harus didokumentasikan dengan baik karena akan jadi patokan aktivitas usaha nantinya.

Kesalahan umum yang biasa dilakukan para pemilik usaha adalah tidak adanya proses pencatatan. Padahal proses pencatatan atau pembukuan yang benar dapat memudahkan Anda mengontrol data finansial yang ada. membantu Anda juga membuat rencana bisnis sesuai modal yang ada. Alasan utama para pebisnis tidak melakukan pencatatan karena mereka tidak paham akuntansi. Selain itu juga mereka menganggap pembukuan adalah hal yang merepotkan dan butuh waktu banyak. Padahal sama sekali tidak benar, pembukuan adalah unsur penting dalam menjalankan usaha.

2) Organizing

Organizing erat kaitannya dengan sumber daya manusia alias pekerja. Setelah planning dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat kelompok kerja. Kelompok kerja ini berisi orang-orang yang diberi tugas dengan porsi sama. Seperti misalnya tim administrasi, pemasaran, lapangan, dan lainnya.

Pembagian kelompok kerja seperti ini untuk memudahkan dalam proses kerjanya. Proses penilaian hasil kerja juga jadi mudah. Pemimpin akan mudah menilai apakah pekerjanya telah bekerja sesuai keahliannya atau tidak. Organizing yang baik akan mendukung tercapainya tujuan bisnis. Apabila tim tidak dapat bekerja dengan baik pimpinan bisa menggantinya segera agar bisnis tidak merugi.

3) Staffing

Staffing mencakup seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti, mesin, bahan baku, sarana pendukung, dan lainnya. Sumber daya harus diatur dalam penggunaannya dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Hal hanya bisa dilakukan apabila perusahaan memakai manajemen yang baik. Apabila manajemen tidak ada, pemakaian sumber daya bisa melebihi prioritas dan menyebabkan modal membengkak. Hal seperti ini yang sering mengakibatkan keuangan perusahaan jadi merugi. Akhirnya, bisnis yang ada pun terancam bangkrut.

4) Directing

Fungsi keempat dari manajemen adalah directing yang erat kaitannya dengan pengarahan. Disini tindakan pimpinan memegang posisi penting sebagai penyemangat tim agar bekerja sesuai perencanaan. Bukan hal yang aneh apabila di tengah jalannya perencanaan semangat pekerja malah turun. Apabila hal ini terjadi maka pimpinan harus segera turun untuk memberikan pemahaman dan pengarahan. Karena kinerja dan progres kerja yang tidak sesuai sangat berpengaruh pada pendapatan perusahaan. Directing sangat penting dilakukan karena erat kaitannya dengan kepatuhan pada perencanaan. Kerja yang sesuai dengan arahan perencanaan akan membuat usaha dapat mencapai target. Namun perlu diingat untuk menghindari teguran yang dapat membuat pekerja turun kemauan kerjanya.

5. Controlling

Controlling merupakan pengawasan apakah sistem kerja telah dilaksanakan dengan sesuai atau tidak. Dengan controlling akan terlihat poin-poin penting yang harus dievaluasi dan dicatat. Sekaligus juga dapat terlihat hambatan-hambatan yang ada. Controlling tidak harus

dilakukan langsung oleh pimpinan, tapi bisa juga oleh ketua tim. Nantinya pimpinan yang akan meminta laporan langsung dari ketua tim. Berdasarkan laporan tersebut pimpinan bisa mengambil langkah yang diambil untuk perencanaan berikutnya.

2. Pentingnya manajemen usaha bagi UMKM

Permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM antara lain dari sisi manajemen usaha. Manajemen yang diartikan mencapai sasaran bersama dan melalui orang lain, oleh pengusaha kecil umumnya kurang diterapkan karena semua hal dikerjakan sendiri. Dari seluruh aspek manajemen mulai proses pemasaran, produksi, SDM sampai keuangan. Karena itulah sebaiknya untuk bisa berkembang pelaku usaha kecil harus mulai bisa mengaplikasikan sebagian aspek manajemen usahanya agar dapat mengembangkan usahanya..

Aspek manajemen berupa manajemen produksi, pemasaran, keuangan dan SDM. Dari manajemen produksi ada hambatan pengetahuan, hambatan untuk pemasaran.

Adapun pentingnya manajemen usaha bagi UMKM antara lain³⁹ :

- a. Membantu dalam Mencapai Tujuan Organisasi
- b. Pemanfaatan Sumber Daya yang Optimal
- c. Mengurangi Biaya Operasional Usaha
- d. Membangun Organisasi yang Sehat
- e. Mampu bertahan dengan perubahan lingkungan

4. Teori Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

A. Pengertian BMT

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai nama nya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: 1)

³⁹ Ani Mardatila, Tujuan Manajemen, pengertian, fungsi dan manfaatnya. Jurnal. 2021

Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. 2) Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah nya. Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat nya.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layak nya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut:

- a) Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b) Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dngan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan

anggota dan masyarakat lingkungannya.

- c) Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
- d) Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi riwabi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan rida Allah SWT.
- e) Fungsi BMT, yaitu
 - 1) mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya;
 - 2) mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global; dan
 - 3) menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- f) Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu: Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.

- 1) Keterpaduan (kaffah) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
- 2) Kekeluargaan (kooperatif).
- 3) Kebersamaan.
- 4) Kemandirian.
- 5) Profesionalisme, dan

6) Istikamah: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencepai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

g) Ciri-ciri Utama BMT, yaitu:

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Di samping ciri-ciri utama diatas, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:

- 1) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- 2) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor, dan mensupervisi usaha nasabah.
- 3) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempat biasanya di madrasah, masjid atau mushala, di tentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT.
- 4) Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan Islami, di mana:
 - a) Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi

sesuai dengan standar akuntansi dan indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

- b) Aktif, menjemput bola, beranjaksana, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijak, bijaksana, yang memenangkan semua pihak.
- c) Berpiir, bersikap dan berperilaku ahsanu amala (service excellence).

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat dilihat bahwa tata kerja BMT harus dirumuskan secara sederhana sehingga mudah untuk didirikandan ditangani oleh para nasabah yang sebagian besar berpendidikan rendah. Aturan dan mekanisme kerjanya dibuat dengan lentur, efisien, dan efektif sehingga memudahkan nasabah untuk memanfaatkan fasilitasnya.

B. Akad dan Produk Dana BMT

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam berdasarkan Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 adalah :

- 1) Giro Wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000).
- 2) Tabungan Mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan

nasabah. Nasabah bertindak sebagai shahibul mal dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).

- 3) Deposito Mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (mudharabah mutaqah). BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah sebagai shahibul maal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut mudharabah muqayyadah.

5. Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PSBB dan PPKM)

PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. PSBB yang tertera di dalamnya memiliki artian pembatasan yang dilakukan di beberapa wilayah tertentu yang disinyalir terjadi lonjakan kasus Covid-19. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1, dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). PSBB dilakukan untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus corona. Sementara untuk aturan penerapan PSBB sendiri tertuang dalam aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020.

PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM adalah sebuah langkah pembatasan kegiatan masyarakat dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 pada skala yang lebih kecil. PPKM yang berbasis mikro harus diimbangi dengan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah. PPKM adalah istilah baru dari istilah sebelumnya, yakni PSBB. PPKM skala mikro menerapkan pembatasan tempat umum, termasuk tempat wisata dan pusat perbelanjaan sebesar 50% dari total jumlah

pengunjung. Untuk jam operasi, pemerintah hanya memberikan izin hingga pukul 9 malam, untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro, PPKM terutama pada skala mikro bisa ditinjau dari 4 zona utama, yakni zona hijau, kuning, oranye dan merah.

Penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai upaya menanggulangi semakin meluasnya penyebaran virus covid 19 ternyata berdampak sangat luas. Upaya mengurangi pergerakan manusia untuk mencegah kontak sehingga diharapkan dapat menekan penyebaran virus penyebab Covid-19 melalui *Social Distancing* dan *Physical Distancing* realitasnya membawa dampak yang besar dalam aspek sosial dan ekonomi. Bidang yang sangat jelas terlihat terkena imbasnya dari penerapan kebijakan PPKM ini adalah bidang ekonomi. Bahkan bisa dikatakan bahwa lebih separuh aktivitas di bidang ekonomi terhenti karena pandemi Covid-19 ini. Dunia ekonomi dan bisnis saat ini benar-benar menghadapi masa-masa sulit dimana perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa bangkit kembali. Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan skala yang besar otomatis akan mengakibatkan kondisi ekonomi yang semakin sulit dengan berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi yang tentunya sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat itu sendiri. Secara otomatis masyarakat akan memprioritaskan makanan dan kebutuhan pokok lainnya, sedangkan untuk kebutuhan sekunder dan tersier akan ditunda terlebih dahulu, maka dari itu aktivitas menabung akan menurun tajam. Demikian pula untuk pembiayaan dan jasa keuangan, semua akan menunggu dan berharap pandemi Covid-19 ini segera berakhir.

Kebijakan pemerintah pusat dengan menerapkan PPKM jelas memberikan dampak yang besar diberbagai aspek kehidupan. Lemahnya koordinasi antar-stakeholder,


khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketidaksinkronan koordinasi ini mengakibatkan pengendalian virus korona menjadi terkatung-katung. Dampak yang paling jelas terlihat adalah aspek ekonomi. Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan skala yang besar otomatis akan mengakibatkan kondisi ekonomi yang semakin sulit dengan berhentinya sebagian aktivitas ekonomi tentu sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat itu sendiri. Secara otomatis masyarakat akan memprioritaskan makanan dan kebutuhan pokok lainnya, sedangkan untuk kebutuhan sekunder dan tersier akan ditunda terlebih dahulu, maka dari itu aktivitas menabung akan menurun tajam. Demikian pula untuk pembiayaan dan jasa keuangan, semua akan menunggu dan berharap pandemi covid-19 ini segera berakhir. Dampak pandemi covid -19 bagi kehidupan masyarakat sangatlah besar. Persebaran covid-19 terjadi di seluruh Indonesia dengan Pulau Jawa sebagai wilayah terdampak paling besar. Mobilitas masyarakat di berbagai provinsi juga menjadi terbatas karena pemerintah menerapkan PPKM, blokade jalan oleh aparat keamanan, dan pengurangan jam operasional pasar dan tempat bisnis lainnya. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan ekonomi dan sosial-kemasyarakatan pun terhambat.

J. Kerangka Teoritik

Bagi laba adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Jadi profit sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and lost sharing, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem profit and lost sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian antara pemodal (investor) atau pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian. begitu pula apabila usaha mengalami kerugian akan di tanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Keuntungan yang dapat didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negative artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurang biaya-biaya dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue. Pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial- ekonomi masyarakat. Pembatasan kegiatan sosial selama masa pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif kepada berbagai sektor, salah satunya adalah pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Secara umum, dampak dari pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan pendapatan usaha

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Dari kerangka pemikiran tersebut di atas, Penerapan PSBB atau PPKM yaitu dengan diberlakukannya pembatasan jam operasional usaha dan Work from home, yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun sehingga pendapatan pelaku usaha yang diterima juga menurun. Pendapatan menurun akan mengakibatkan bagi hasil menurun dan menghambat penerapan distribusi bagi hasil.

Manajemen usaha sangat berpengaruh dalam menjalankan usaha. Dengan manajemen yang baik dan benar, sebuah usaha dimungkinkan untuk merencanakan dan menyeimbangkan dengan sumber daya yang ada. tujuan dari manajemen perusahaan antara lain usaha lebih efisien, analisis keputusan bias lebih komprehensif, memperoleh keuntungan yang lebih

besar⁴⁰ Banyak usaha yang sukses dan untung besar di dunia berkaitan langsung dengan kemampuan manajemennya. Dengan pemahaman manajemen yang baik maka akan meningkatkan bagi hasil dan mempengaruhi penerapan distribusi bagi hasil. Setiap perusahaan mempunyai laporan kegiatan usaha yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan kegiatan usaha dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Laporan kegiatan usaha harus disiapkan secara periodik untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan kegiatan usaha memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi serta menunjukkan kinerja yg telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yg dipercayakan kepadanya. Laporan kegiatan usaha adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan.

H. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian, yang dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan teori, penelitian sebelumnya, dan kerangka berfikir diatas, untuk menguji pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

a. Hipotesis parsial

1. Pengaruh penerapan PSBB/PPKM terhadap penerapan distribusi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah

Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan

⁴⁰ Ahmad Gufroni dkk, Pengelolaan Manajemen Usaha dan Pemasaran Elektronik Pelaku Usaha Gula Merah di Desa Grujugan Kecamatan Gapura. Jurnal Abdiraja. Volume 3 Nomor 2 tahun 2020

skala yang besar otomatis akan mengakibatkan kondisi ekonomi yang semakin sulit dengan berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi yang tentunya sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat itu sendiri. Pembatasan kegiatan pada masa pandemic antara lain pembatasan jam operasional usaha dan kebijakan work from home (WFH).

Hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa pembatasan jam operasional hingga pembatasan jumlah pengunjung selama PPKM secara otomatis akan menurunkan pendapatan⁴¹. Hal tersebut ditunjukkan bahwa semakin tinggi pembatasan kegiatan masyarakat, maka semakin menurun usaha mikro.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis₁: Terdapat pengaruh pembatasan kegiatan masyarakat/penerapan PSBB/PPKM (X_1) terhadap distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah

2. Pengaruh pemahaman mudharib tentang manajemen usaha terhadap Distribusi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah

Pembinaan kepada mudharib tentang pembuatan laporan keuangan sangat penting dilakukan, mengingat pemahaman mudharib dalam manajemen usaha tidak sama dan ini akan berpengaruh perkembangan usaha dan hasil usaha. Pada masa pandemic Covid 19, dimana terbatasnya pertemuan tatap muka mengakibatkan kurangnya pembinaan terutama dalam manajemen usaha.

Menurut penelitian sebelumnya bahwa pemahaman

⁴¹ Tasmilah. Dampak PPKM bagi UMKM. Stastisi BPS Kota Malang. 2021

mudharib terhadap pembuatan laporan keuangan meruakan factor penghambat dalam pembiayaan mudharabah⁴²

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis₂: Terdapat pengaruh pemahaman mudharib tentang manajemen usaha (X_2) terhadap penerapan distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah

3. Pengaruh Laporan Kegiatan Usaha terhadap Distribusi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah

Laporan realisasi usaha adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan. Laporan kegiatan usaha pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan.

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa Ketidakjujuran dalam pembuatan laporan kegiatan usaha akan merugikan perusahaan⁴³, dan akan berpengaruh terhadap distribusi bagi hasil.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis₃: Terdapat pengaruh Laporan Kegiatan Usaha (X_3) terhadap distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah

- b. Hipotesis Simultan
Pengaruh Penerapan PSBB/PPKM, Pemahaman

⁴² Ibid

⁴³ Kenali Draud Laporan kegiatan usaha dan Prakteknya Yang Merugikan Perusahaan. Jurnal entrepreneur.

Mudharib tentang Manajemen Usaha dan Laporan Kegiatan Usaha terhadap penerapan distribusi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah.

Hipotesis₄ : Terdapat pengaruh Pembatasan kegiatan masyarakat/(penerapan PSBB/PPKM), Pemahaman mudharib tentang manajemen usaha dan Laporan Kegiatan Usaha terhadap distribusi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ahmad Nasrullah, Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Indonesia di Indonesia, 2012
- Atik Emilia Sula, Moh. Nizarul Alim, Prasetyono. Pengawasan, Strategi Anti Moral Hazard, Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Moral Hazard Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah. JAFFA Vol. 02 No. 2 Oktobe 2014.
- Ayu Sulisyanti dan Jaenal Effendi. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Pati). TAPIS, Vol. 02, No. 2 July – December 2018.
- Cantika Ayu Wardhani. Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung). Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Dhanu Aji Purwoko. Pengaruh Manajemen Usaha Terhadap Penghasilan Usaha Pada Pedagang Kelontong Di Kecamatan Jatinom Klaten. Skripsi. Fakultas Ekonomi Manajemen. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2007.
- Dariah AR. Optomozing Input dan Output Bawah Skema mudharabah. International Journal Of Sciences, 2015.
- Fahira Al'ainaa Aswari, Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar. Institut Bisnis dan keuangan Nitro Makasar. 2020
- Ferdiansyah, "Pengaruh Rate Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar di Bank

- Indonesia), Jom Fekon, Vol. 2
- Handoko, Manajemen Edisi 2, Yogyakarta, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, 2017
- Hardiwinoto. Analisis Komparasi Revenue and Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT BPRS PNM Binama Semarang, 2011
- Ihsan Effendi dan Prawidya Hariani RS. Dampak Covid 19 Terhadap Bank Syariah. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 20 No 2, Desember 2020.
- Imron Rosadi. Laporan Usaha Kerajinan. Modul PKWU. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020
- Jonathan Lucky Sasmitha. Pengaruh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Selama Pandemi Covid 19 terhadap Tingkat Penjualan UMKM, -Politeknik LP3I Bandung. Jurnal Volume 7 No. 2. Juli 2021
- Karim, A. A. (2011). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan
- Khasanah Umrotul. Implementasi Profit dan Lost Sharing (LES) Petani Bawang Merah Ditinjau Dari Konsep Ekonomi Islam, FE UIN Malang. 2006.
- Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta : Erlangga, 2012)
- Misbach, I. Bank Syariah: Kualitas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan, 2019
- Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto. Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 1 No.1, Juli 2011.
- Muhammad. Sistem dan Prosedur Bank Syariah. Yogyakarta. UII Press. 2005.
- Muhammad Aswad. Analisis Bagi Hasil *Financing* Dalam Perbankan Syariah. Jurnal An-Nisbah. Vol. 01, No. 01, Oktober 2014.
- Muhammad Ramdani dan Hendri Tanjung. Analisis Faktor-

Faktor Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 2, September 2014.

Nabhan Faqih. *Profit and Lost Sharing : Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi*. Artkel STAIN Salatiga. 2006.

Nuhung, M., & Marhumi, S. (2018). Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar

Nur Hisamuddin dan Andi A. Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya Pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015.

Nurhayati, M. (2013). Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan Sektor Jasa. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. 5(2), hal. 144-153

Novita Dewi Masyithoh. Analisis Normatif UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Mal Wat Tamwil. *Jurnal IAIN Walisongo Volume 5 No 2*. 2014.

Pratama, D.N., Martika, L.D. & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*

Rafa' Hanifa. Peran BMT Fajar Kota Metro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019.

Reny Nuraeny, Siti Nur Azizah, Annisa Nur Salam. Pengaruh Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (Ppkm) Pengaruh Terhadap Ketahanan Keluarga Pedagang Di Kebumen. *Jurnal*

Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9 September 2021.

Rifa Atul Jamila. Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Pada Tabungan Mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Bengkulu, 2016.

Sangidun. Peranan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KSPPS BMT) Fajar Kota Metro Dalam Pengembangan Masyarakat Islam Melalui Kegiatan Ekonomi Syariah. Tesis Program Studi Ilmu Dakwah Konsentrasi Pengembangan Masyarakat Islam. Program Pasca Sarjana IAIN Radin Intan, 2017.

Wika Ramdhani. Penerapan Prinsip profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Muamalat Kantor Cabang makasar). 2018

Widjajanti Istijoso dkk, Studi Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid 19 di Indonesia. Mitra Kerja Proyek Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Yuliana. Corona Virus Diseases (Covid 19) Sebuah Tinjauan Literatur. Wellnes And Healthy Magazine, Volume 2 Nomor 1. Februari 2020.

Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking : sebuah teori, konsep dan aplikasi, Ed 2 Cet 1, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010)